



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154 / Pid.B / 2020 / PN.Blp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agustiar alias Agus Bin Haidir;**
2. Tempat lahir : Dang Kang;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 27 tahun / 14 Agustus 1993;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Dang Kang, Desa Barowa, Kecamatan BUA, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan penyidik, sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agustiar alias Agus Bin Haidir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan secara bersama – sama" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana atau sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah anak panah terbuat dari besi panjang 12 (dua belas) cm dan bagian ujung berbentuk runcing dan bagian bawah busur terdapat tali rapih warna hijau dan merah;
(Dirampas Untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tanpa plat berwarna hitam;
(Dikembalikan Kepada Terdakwa)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AGUSTIAR ALIAS AGUS BIN HAIDIR bersama dengan Saksi Muh Afriza Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, **Yang melakukan,menyuruh lakukan,turut serta melakukan Penganiayaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai dendam terhadap saksi korban Anugrah, kemudian terdakwa berangkat dari rumah membawa 1(satu) buah anak busur panah dengan ketapelnya, lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Muh Afriza Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa dan saksi Afriza alias Toing meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa mengajak saksi Muh.Afriza menggunakan sepeda motor Jupiter Zi tanpa Plat Nomor dengan posisi dibonceng oleh saksi Muh.Afriza menuju warung yang terletak diDusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu tempat berkumpulnya saksi korban Anugrah,bahwa kemudian terdakwa menyiapkan busur panah dengan ketapelnya, kemudian terdakwa melihat saksi korban Anugrah sedang berkumpul dengan teman – temannya diwarung wifi tersebut, lalu terdakwa langsung membidik saksi Korban Anugrah dengan busur panah yang telah dibawahnya dari rumahnya lalu terdakwa melepaskan busur panahnya menuju arah saksi korban Anugrah lalu mengenai bagian tungkai bawah kiri bagian depan dari lutut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi Muh Afriza dengan menggunakan sepeda motor jupiter Zi yang dikendarainya, lalu saksi Korban Anugrah dibawah menuju Puskesmas BUA.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Anugrah mengalami luka sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya selama 7 (tujuh) hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et Repertum Puskesmas Bua Nomor : 29/PKM.BUA/TU-2/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Bunadi.M.Kes dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan nditemukan luka tusuk pada tungkai bawah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam yang dialami oleh Korban Anugrah bangnga Alias Ugga Bin Lukman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP**;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AGUSTIAR ALIAS AGUS BIN HAIDIR bersama dengan Saksi Muh Afriza Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, **Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai dendam terhadap saksi korban Anugrah, kemudian terdakwa berangkat dari rumah membawa 1(satu) buah anak busur panah dengan ketapelnya, lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Muh Afriza Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa dan saksi Afriza alias Toing meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa mengajak saksi Muh.Afriza menggunakan sepeda motor Jupiter Zi tanpa Plat Nomor dengan posisi dibonceng oleh saksi Muh.Afriza menuju warung yang terletak diDusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu tempat berkumpulnya saksi korban Anugrah,bahwa kemudian terdakwa menyiapkan busur panah dengan ketapelnya, kemudian terdakwa melihat saksi korban Anugrah sedang berkumpul dengan teman – temannya diwarung wifi tersebut, lalu terdakwa langsung membidik saksi Korban Anugrah dengan busur panah yang telah dibawahnya dari rumahnya lalu terdakwa melepaskan busur panahnya menuju arah saksi korban Anugrah lalu mengenai bagian tungkai bawah kiri bagian depan dari lutut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi Muh Afriza dengan menggunakan sepeda motor jupiter Zi yang dikendarainya, lalu saksi Korban Anugrah dibawah menuju Puskesmas BUA.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Anugrah mengalami luka sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya selama 7 (tujuh) hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et Repertum Puskesmas Bua Nomor : 29/PKM.BUA/TU-2/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Bunadi.M.Kes dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan nditemukan luka tusuk pada tungkai bawah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam yang dialami oleh Korban Anugrah bangnga Alias Ugga Bin Lukman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP**;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa AGUSTIAR ALIAS AGUS BIN HAIDIR bersama dengan Saksi Muh Afriza Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan Penganiayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai dendam terhadap saksi korban Anugrah, kemudian terdakwa berangkat dari rumah membawa 1(satu) buah anak busur panah dengan ketapelnya, lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Muh Afriza Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa dan saksi Afriza alias Toing meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa mengajak saksi Muh.Afriza menggunakan sepeda motor Jupiter Zi tanpa Plat Nomor dengan posisi dibonceng oleh saksi Muh.Afriza menuju warung yang terletak diDusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu tempat berkumpulnya saksi korban Anugrah,bahwa kemudian terdakwa menyiapkan busur panah dengan ketapelnya, kemudian terdakwa melihat saksi korban Anugrah sedang berkumpul dengan teman – temannya diwarung wifi tersebut, lalu terdakwa langsung membidik saksi Korban Anugrah dengan busur panah yang telah dibawahnya dari rumahnya lalu terdakwa melepaskan busur panahnya menuju arah saksi korban Anugrah lalu mengenai bagian tungkai bawah kiri bagian depan dari lutut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi Muh Afriza dengan menggunakan sepeda motor jupiter Zi yang dikendarainya, lalu saksi Korban Anugrah dibawah menuju Puskesmas BUA.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Anugrah mengalami luka sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya selama 7 (tujuh) hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et Repertum Puskesmas Bua Nomor : 29/PKM.BUA/TU-2/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Bunadi.M.Kes dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan nditemukan luka tusuk pada tungkai bawah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam yang dialami oleh Korban Anugrah bangnga Alias Ugga Bin Lukman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANUGRAH BANGNGA Alias UNGGA Bin LUKMAN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bua dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, bertempat di Dusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu dimana saat itu saksi bersama 10 teman dari Desa Posi menuju ke Desa Tiromanda untuk mencari Internet supaya bisa bermain game dan browsing – browsing;
- Bahwa setelah saksi dan 10 teman sampai di Konter Dian Celuller Dusun Bulung Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang mana pada saat itu posisi saksi duduk di motor di depan Konter sedangkan yang lain duduk di Meja dan di kursi Konter tersebut;
- Bahwa ketika saksi sedang bermain Game di Handphone kemudian saksi melihat ada motor yang melintas di depan saksi bersama teman – teman saksi dan kemudian terdakwa menghembuskan anak panah tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri bagian betis;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pelaku menggunakan motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dan yang mengendarai 2 (dua) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DANDI Bin INTE**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bua dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, bertempat di Dusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi mendengar dari Teman saksi Saudara Ahmad Fausan jika Sepupu saksi saudara Anugrah Bangnga dianiaya dengan cara dibusur menggunakan anak panah sehingga dilarikan di Puskesmas Kecamatan Bua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa saudara Anugrah Bangnga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat info dari saudaranya yang dari Desa Tiromanda bahwa Terdakwa sebenarnya salah sasaran yang seharusnya dibusur adalah saudara Bahrul bukan Sepupu saksi Suadara Anugrah Bangnga karena Desa Tiromanda dengan Desa Danggang ada terlibat perkelahian antar desa;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MOH. AFRIZAL Alias TOING Bin ASRAT**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bua dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, bertempat di Dusun Bulung Desa Tiromanda Kec.Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar Jam 21.00 – 22.00 Wita saudara Agustiar bersama dengan saksi beserta teman – temannya sedang minum – minuman beralkhol jenis ballo di Pos Ronda Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, kemudian saudara Agustiar mengajak teman – temannya yang ada di Pos Ronda termasuk saksi kemudian terdakwa berencana untuk membalas dendam kepada saudara Bahrul yang berada di Desa Tiromanda karena telah memukul Saudara Terdakwa kemudian Saksi mengendarai Motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat membonceng Terdakwa untuk ke Desa Tiromanda yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa Anak Panah dari rumah;
- Bahwa setelah saudara Agustiar bersama Saksi sampai di Desa Tiromanda melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul ditempat kios jualan kemudian dengan jarak 100 (Seratus) meter saudara Agustiar melemparkan anak panahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tanpa plat berwarna hitam milik saudara saksi yang dipinjam untuk berkumpul dengan terdakwa dan teman – teman di Desa Danggang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kesana karena ingin main dengan teman – teman dan kemudian minum Ballo;
- Bahwa antara saksi dan saksi Anugrah telah melakukan perdamaian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **AGUSTIAR Alias AGUS Bin HAIDIR** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bua dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait dugaan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Anugerah;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, bertempat di Dusun Bulung, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar Jam 21.00 – 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saudara Muh. Afrizal beserta teman – temannya sedang minum – minuman beralkhol jenis ballo di Pos Ronda Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, kemudian Terdakwa mengajak teman – temannya yang ada di Pos Ronda termasuk saudara Muh. Afrizal kemudian terdakwa berencana untuk membalas dendam kepada saudara Bahrul yang berada di Desa Tiromanda karena telah memukul Saudara Terdakwa kemudian Saksi Anak Saudara Muh. Afrizal mengendarai Motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat membonceng Terdakwa untuk ke Desa Tiromanda yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa Anak Panah;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Anak Saudara Muh. Afrizal Alias Toing sampai di Desa Tiromanda melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul ditempat kios jualan kemudian dengan jarak 100 (Seratus) meter Terdakwa melemparkan anak panahnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh saudra Muh. Afriza kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut takut ditangkap oleh teman – teman bahrul yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalo yang menjadi sasaran bukan Suadara Bahrul maupun temannya karena terdakwa melempar anak panah dengan jarak kurang lebih 100 (Seratus) meter;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi sasaran adalah saudra Bahrul, karena terdakwa memiliki dendam dengan saudara Bahrul karena telah memukul saudara terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan kekerasan dengan saudara Bahrul dengan menggunakan anak panah tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah anak panah terbuat dari besi panjang 12 (dua belas) cm dan bagian ujung berbentuk runcing dan bagian bawah busur terdapat tali rapih warna hijau dan merah;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tanpa plat berwarna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan serta memperlihatkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 29/PKM-BUA/TU-2/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Bunadi dokter pada Puskesmas Bua, dengan hasil pemeriksaan pada korban terdapat Luka tusuk pada tungkai bawah sebelah iri yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Agustiar alias Agus Bin Haidir** bersama-sama dengan saksi Muh Afriza Alias Toing (penuntutan terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Anugerah dengan cara melepaskan busur panah kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri dari saksi korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, bertempat di Dusun Bulung, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh Afriza Alias Toing (penuntutan terpisah) melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena sebelumnya lelaki Bahrul dan teman-temannya sebelumnya telah memukul dari teman/saudara dari terdakwa sehingga terdakwa berniat untuk membalas dendam, namun orang yang dicari oleh terdakwa lelaki yang bernama Bahrul sedangkan terdakwa tidak mengetahui orang yang terdakwa busur tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai dendam terhadap lelaki Bahrul, kemudian terdakwa berangkat dari rumah membawa 1(satu) buah anak busur panah dengan ketapelnya, lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Muh Afriza

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa dan saksi Afriza alias Toing meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa mengajak saksi Muh. Afriza menggunakan sepeda motor Jupiter Zi tanpa Plat Nomor dengan posisi dibonceng oleh saksi Muh. Afriza menuju warung yang terletak di Dusun Bulung, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu tempat biasanya lelaki Bahrul bersama temannya, bahwa kemudian terdakwa menyiapkan busur panah dengan ketapelnya, kemudian terdakwa melihat seperti lelaki Bahrul sedang berkumpul dengan teman – temannya diwarung wifi tersebut, lalu terdakwa langsung melepaskan anak panahnya kearah korban, lalu terdakwa melepaskan busur panahnya menuju arah saksi korban lalu mengenai bagian tungkai bawah kiri bagian depan dari lutut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi Muh Afriza dengan menggunakan sepeda motor jupiter ZI yang dikendarainya, lalu saksi Korban Anugrah dibawah menuju Puskesmas BUA;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban sempat mendapat perawatan di Puskesmas BUa dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 29/PKM-BUA/TU-2/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Bunadi dokter pada Puskesmas Bua, dengan hasil pemeriksaan pada korban terdapat Luka tusuk pada tungkai bawah sebelah iri yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;
- 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nantinya di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Agustiar alias Agus Bin Haidir** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau perasaan tidak enak";

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah *willens een wetens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "**willens een wetens**" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur **“dengan sengaja”**, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur **“dengan sengaja”** tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur **“penganiayaan”** melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **Agustiar alias Agus Bin Haidir** bersama-sama dengan saksi Muh Afriza Alias Toing (penuntutan terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Anugerah dengan cara melepaskan busur panah kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri dari saksi korban dimana kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, bertempat di Dusun Bulung, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh Afriza Alias Toing (penuntutan terpisah) melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena sebelumnya lelaki Bahrul dan teman-temannya sebelumnya telah memukul dari teman/saudara dari terdakwa sehingga terdakwa berniat untuk membalas dendam, namun orang yang dicari oleh terdakwa lelaki yang bernama Bahrul sedangkan terdakwa tidak mengetahui orang yang terdakwa busur tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mempunyai dendam terhadap lelaki Bahrul, kemudian terdakwa berangkat dari rumah membawa 1(satu) buah anak busur panah dengan ketapelnya, lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Muh Afriza Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa dan saksi Afriza alias Toing meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa mengajak saksi Muh. Afriza menggunakan sepeda motor Jupiter Zi tanpa Plat Nomor dengan posisi dibonceng oleh saksi Muh. Afriza menuju warung yang terletak di Dusun Bulung, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu tempat biasanya lelaki Bahrul bersama temannya, bahwa kemudian terdakwa menyiapkan busur panah dengan ketapelnya, kemudian terdakwa melihat seperti lelaki Bahrul sedang berkumpul dengan teman – temannya diwarung wifi tersebut, lalu terdakwa langsung melepaskan anak panahnya kearah korban, lalu terdakwa melepaskan busur panahnya menuju arah saksi korban lalu mengenai bagian tungkai bawah kiri bagian depan dari lutut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi Muh Afriza dengan menggunakan sepeda motor jupiter ZI yang dikendarainya, lalu saksi Korban Anugrah dibawah menuju Puskesmas BUA;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban sempat mendapat perawatan di Puskesmas BUa dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 29/PKM-BUA/TU-2/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Bunadi dokter pada Puskesmas Bua, dengan hasil pemeriksaan pada korban terdapat Luka tusuk pada tungkai bawah sebelah iri yang diduga akibat kekerasan benda tajam:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan “menghendaki dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui” untuk melakukan perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa sebelumnya merasa marah dan emosi karena sebelumnya ada permasalahan dimana teman-teman dari Bahrul telah memukul saudara dari terdakwa sehingga terdakwa merasa marah dan emosi dan berusaha untuk membalas dendam kepada mereka, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatan melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa lebih bisa menahan emosinya walaupun ada permasalahan sebelumnya yang melatar belakangi perbuatan dari terdakwa dan dimana penyelesaian persoalan tidak selamanya dapat diselesaikan secara kekerasan, namun hal demikian seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dimana dalam menyelesaikan permasalahan apapun tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan, dan tetap perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban tersebut tetap tidak dibolehkan dan dibenarkan oleh Undang-Undang, terlebih lagi kekerasan tersebut maksud dan tujuannya tercapai yakni mengenai korban dan mengakibatkan luka sebagaimana bukti visum terhadap saksi korban maka dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut memenuhi segala unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**melakukan penganiayaan**” terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah bahwa “untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa mempunyai dendam terhadap lelaki Bahrul, kemudian terdakwa berangkat dari rumah membawa 1(satu) buah anak busur panah dengan ketapelnya, lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Muh Afriza Alias Toing (dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa dan saksi Afriza

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Toing meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa mengajak saksi Muh. Afriza menggunakan sepeda motor Jupiter Zi tanpa Plat Nomor dengan posisi dibonceng oleh saksi Muh. Afriza menuju warung yang terletak di Dusun Bulung, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu tempat biasanya lelaki Bahrul bersama temannya, bahwa kemudian terdakwa menyiapkan busur panah dengan ketapelnya, kemudian terdakwa melihat seperti lelaki Bahrul sedang berkumpul dengan teman – temannya diwarung wifi tersebut, lalu terdakwa langsung melepaskan anak panahnya kearah korban, lalu terdakwa melepaskan busur panahnya menuju arah saksi korban lalu mengenai bagian tungkai bawah kiri bagian depan dari lutut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi Muh Afriza dengan menggunakan sepeda motor jupiter ZI yang dikendarainya, lalu saksi Korban Anugrah dibawah menuju Puskesmas BUA;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Agustiar yang melepaskan anak panahnya ke arah korban sambil mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muh Afriza dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana dimana permasalahan yang sebenarnya ada pada lelaki Bahrul dengan teman dari terdakwa yang sebelumnya telah dipukul;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi keseluruhan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa yang memohon keringan hukuman bagi terdakwa dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi panjang 12 (dua belas) cm dan bagian ujung berbentuk runcing dan bagian bawah busur terdapat tali rapih warna hijau dan merah merupakan alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan, dan terhadap alat tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka sepatutnya barang tersebut selayaknya dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tanpa plat berwarna hitam merupakan kendaraan yang disita dari terdakwa yang walaupun digunakan untuk melakukan kejahatan namun kendaraan tersebut masih dibutuhkan dan dipergunakan oleh keluarga terdakwa lainnya, maka berdasarkan azas kemanfaatan selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Agustiar alias Agus Bin Haidir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi panjang 12 (dua belas) cm dan bagian ujung berbentuk runcing dan bagian bawah busur terdapat tali rapih warna hijau dan merah;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tanpa plat berwarna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mardianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Eka Hariadi, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Wahyu Hidayat, S.H.

Ttd.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mardianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Blp